



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Praturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2021-2024.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
11. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

15. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
19. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
20. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
23. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
24. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
25. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
26. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2024.
27. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Timur Belitung Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN.**
 - BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.**
 - BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN KERJA.**
 - BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2024.**
 - BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2024.**
 - BAB VI : PENUTUP.**
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2021


BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 43.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2021-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stake holder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur adalah untuk mencapai tujuan yang sama dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui sasaran sebagai berikut:

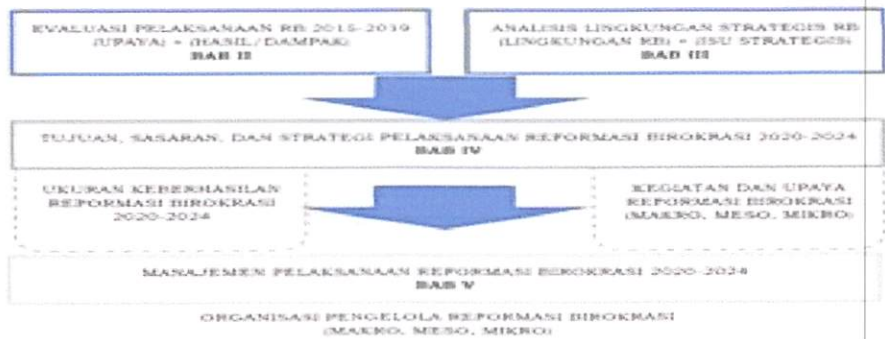
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai aspek proses penyelenggaraan pemerintah di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (streamlining) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan yang reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Gambar1. Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian
Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024



Sumber: Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25 tahun 2020

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyusun roadmap reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur bisa dikatakan cukup terlambat untuk periode tahun 2015-2019, karena penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi baru dilakukan pada tahun 2018 atau hanya 2 tahun masa efektif Reformasi Birokrasi untuk periode tersebut. Keterlambatan tersebut kemudian tidak dibarengi dengan persiapan yang cukup baik apabila melihat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 walaupun terdapat peningkatan pada beberapa area perubahan.

Pada tahun 2018, sesuai dengan apa yang termaktub dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/416/RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan indeks nilai Reformasi Birokrasi sebesar 50,39 dengan kategori CC. adapun pada surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/352/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun Tahun 2019, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan indeks nilai Reformasi Birokrasi sebesar 51,52 dengan kategori CC. Memang terdapat peningkatan sebesar 1,13 poin pada indeks nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur, tetapi kenaikan tersebut terbilang kecil dan tidak terlalu signifikan. Untuk mengetahui besaran penilaian masing-masing komponen Reformasi Birokrasi tahun 2018 dan tahun 2019, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.1
Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		Keterangan
			2018	2019	
A	Komponen Pengungkit				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,06	1,07	+0,01
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,04	1,04	Tetap
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,92	1,91	-0,01
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,74	2,23	+0,49
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,79	9,81	0,02
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,82	2,94	+0,12
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	1,64	2,01	+0,37
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,78	1,80	+0,02
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	21,79	22,81	
B	Komponen Hasil				

No.	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		Keterangan
			2018	2019	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,09	8,89	+0,80
2.	Survei Internal Organisasi	6,00	3,88	3,66	-0,22
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,95	6,11	+0,16
4.	Opini BPK	3,00	2,00	2,00	Tetap
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,70	8,05	-0,65
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,61	28,71	
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	50,40	51,52	

Penjelasan:

Dilihat dari tabel di atas terutama pada penilaian tahun 2019, nilai terkecil pada komponen penilai terletak pada area perubahan Penguatan Pengawasan yang hanya mencapai nilai 2,01 dari bobot 12,00 atau hanya 16,75% dari bobot penilaian komponen. Dengan kata lain, kelemahan utama pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur terletak pada area Penguatan Pengawasan. Selain itu dari penilaian komponen pengungkit/8 area perubahan, hanya area Penataan Sistem Manajemen SDM yang memperoleh nilai diatas 50% dari bobot komponen penilainya yaitu 9,81 dari 15,00 atau sebesar 65,4%. Selanjutnya untuk persentase pencapaian bobot penilaian komponen untuk area perubahan lain dari yang terkecil adalah :

1. area Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar 20,8%,
2. area Manajemen Perubahan sebesar 21,4%,
3. area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 30%,
4. area Penataan dan Penguatan Organisasi Sebesar 31,83%,
5. area Penataan Tatalaksana sebesar 44,6%, dan
6. area Penguatan Akuntabilitas sebesar 49%.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, walaupun belum berdasarkan kinerja sehingga belum bisa memastikan terwujudnya *performance based organization*;
2. menerapkan *e-government* sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat seperti pada DPMPTSP dan Dinas Kesehatan; dan
3. melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional, walaupun belum didukung dengan proses bisnis yang selaras dengan kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi yang menjadi penghambat keterlaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:

1. belum ditetapkannya Agen Perubahan yang bisa menjadi motor perubahan budaya kerja di masing-masing unit kerja;
2. penataan sistem manajemen SDM belum maksimal, seperti belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
3. penataan tatalaksana belum didukung dengan penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja organisasi dan perencanaan pengembangan *e-government* yang akan mendukung percepatan birokrasi;
4. sistem pengawasan belum berjalan secara optimal dilihat dari rendahnya kepatuhan pelaporan LHKASN, belum adanya sistem pelaporan gratifikasi di masing-masing PD serta tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang masih di bawah standar nasional; dan
5. belum berhasil membangun unit kerja Zona Integritas sebagai unit kerja percontohan implementasi RB.

Sebagai pelengkap evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilakukan beberapa survei baik secara internal kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun secara eksternal kepada masyarakat yang menerima layanan publik dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Survei pertama dilakukan terhadap 115 pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait dengan jabatan yang diemban. Berdasarkan survei tersebut, indeks Integritas Jabatan pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 2,66 dari skala 4, dengan rincian sebagai berikut:

1. 28% pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memahami tugas dan fungsi jabatan yang harus dilaksanakan disertai dengan ukuran keberhasilannya;
2. 43% pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memahami tugas dan fungsi jabatan yang harus dilaksanakan namun tidak memahami tolak ukur keberhasilannya; dan
3. masih ada 29% pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang belum memahami tugas dan fungsi jabatan yang harus dilaksanakan beserta ukuran keberhasilannya.

Survei internal juga dilakukan untuk mengukur indeks integritas organisasi di Kabupaten Belitung Timur. Indeks integritas organisasi sendiri digunakan untuk menggambarkan persepsi para pegawai suatu instansi/pemerintah daerah atas kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Dari survei tersebut didapatkan hasil indeks integritas organisasi sebesar 3,20 dari skala 4, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2
Hasil survey internal

No.	Komponen	Indeks
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	3,07
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,34
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,30
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan norma dan aturan	3,08
Indeks Integritas Organisasi		3,20

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, indeks integritas organisasi ideal adalah sebesar 3,60. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa masih terdapat ruang bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan perbaikan atas komponen-komponen pembentuk indeks integritas organisasi agar lebih ideal.

Selain survei internal yang dilakukan untuk mengukur indeks integritas jabatan dan indeks integritas organisasi, survei lain dilakukan secara eksternal untuk melihat persepsi masyarakat terkait pelayanan dan integritas aparatur.

Survei persepsi layanan menunjukkan indeks 3,22 dari skala 4. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima. Dengan kata lain, masih terdapat layanan yang belum diberikan secara maksimal baik dari segi fasilitas maupun SDM yang melayani.

Survei selanjutnya adalah survei persepsi korupsi yang menunjukkan indeks 3,49 dari skala 4. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Kebijakan untuk pencapaian reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, dituangkan dalam sasaran dan indikator yang terdapat pada RPJMD.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini diuraikan dalam indikator-indikator kinerja sasaran dengan target-target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.3
Indikator Kinerja sasaran

Misi 1 : Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan dalam Pembangunan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Professional	Indeks tata kelola Pemerintah		-	-	-	-	B	B	B	B
	1.1.1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	-	-	50,62	51,5	52,5	55	60	60
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	Unit kerja	0	0	0	0	0	2	2	2
	1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kategori	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1	Meningkatkan Infrastruktur Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	Skala (1-10)	-	-	-	-	5	6	7	7
	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase akses sanitasi masyarakat	Persen	-	64,58	62,88	81,02	82	89	100	100
		Luas kawasan kumuh	Hektar	-	120,61	118,27	29,66	24,66	14,66	0	0

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2.1.1		Rasio Rumah	Persen	39,69	38,21	51,82	53	56	58	61	61
			Akses air bersih masyarakat	Persen	-	74,41	81,12	83,89	93,66	100	100	100
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	79,86	80,64	78,10	70,1	80	80	80	80
			Jumlah lintas pelayanan angkutan	Trayek	-	6	2	0	5	7	7	7
2.2.	Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pemerintah Daerah		indeks kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	Skala (1-10)	-	-	-	-	5	6	7	7
	2.2.1	Pembangunan infrastruktur kawasan	Persentase kawasan strategis daerah dengan	Persen	16	16	16	16	16	16	33,3	33,3
	2.2.2	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan	Persen	-	-	-	64,255	64,45	64,65	64,85	64,85
	2.2.3	Pemanfaatan lahan yang sesuai	Ketaatan tata	Persen	-	65	65	65	75	80	85	85
	2.2.4	Penanggulangan dan penanganan	Tingkat resiko	Persen	-	-	-	-	50	75	90	90

Misi 3 : Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitung Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,4	4,25	4,85	4,85 - 5,0	5,0 - 5,25	5,25 - 5,5	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
		Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan	Persentase Kontribusi PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen		25,85	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.1.1	akomodasi makanan dan minuman	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen		19,05	20,02	20,03	20,04	20,05	20,06	20,06
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen		2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	2,37	2,37
	3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,55	2,29	2,62	1,5	1,45	1,40	1,35	1,35
	3.1.3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Rupiah	514.219.561.226	211.051.631.894	472.918.842.124	475.283.436.35	478.848.062.107	483.636.542.78	489.681.995.12	2.400.368.882.806
	3.1.4	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat	Indeks daya saing UMKM	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
			Indeks daya saing	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
	3.1.5	Penurunan laju inflasi	Laju Inflasi	Persen	-	3,02	3,61	3,5	2,4-4,5	2,4-4,5	2,4-4,5	2,4-4,5
3.2	Penurunan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,33	6,99	6,81	7,06	6,71	6,35	6	6
	3.2.1	Meningkatnya PDRB perkapita	Angka PDRB Perkapita	Ribuan Rupiah		54.145	57.405	60.665	63.925	67.185	70.445	70.445
	3.2.2	Perlindungan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan	Persen		75	80	85	90	95	98	98
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatk	Persen		75	61	64	78	82	90,8	90,8
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatk an jaminan sosial	Persen	23,55	33,42	24,21	82,23	84	87	90	90
	Angka IPM				68,83	69,30	69,57	-	69,97	70,2	70,3	70,3

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup		Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
	3.3.1	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,95	8	8,05	8,15	8,18	8,20	8,20
	3.3.2	Meningkatnya usia harapan hidup	Usia harapan hidup	Tahun	71,23	71,30	71,37	71,45	71,52	71,61	71,68	71,68
	3.3.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori	-	-	-	-	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
	3.3.4	Pengendalian Penduduk	Pengendalian penduduk	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk menghindari tumpang tindih proses dan output pada area perubahan, maka ditetapkan program reformasi birokrasi yang menjadi prioritas (*list of priority*). Perangkat Daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan menyusun program yang relevan terkait area perubahan Reformasi Birokrasi. Penjabarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020

a. MANAJEMEN PERUBAHAN

Perubahan ditingkat pimpinan tinggi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki karena Pemimpin merupakan roll model pada perangkat Daerah yang akan diteruskan sampai ke level terendah. Program prioritas pada manajemen perubahan diawali dengan menetapkan Asessor, Agen Perubahan dan memberikan bimbingan teknis sebagai bekal untuk menjalankan/melakukan perubahan. Pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meningkatkan kinerja ditingkat lini pimpinan melalui:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun Road Map Reformasi birokrasi dengan melibatkan seluruh Organisasi dan menyosialisasikannya.
3. Melaksanakan PMPRB.
4. Meningkatkan kinerja asessor melalui pengembangan SDM (sosialisasi, workshop).
5. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja bagi seluruh pegawai.
6. Pembentukan Agen Perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.
7. Meningkatkan peran Agen Perubahan melalui pengembangan SDM.

b. DEREGULASI KEBIJAKAN:

1. Melakukan harmonisasi terhadap produk hukum.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terkait peraturan perundang-undangan yang sedang/masih berlaku.
3. Membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*policy paper* dan paraf koordinasi.
4. Menyempurnakan/mengubah peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
5. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

c. PENATAAN ORGANISASI:

1. Melakukan Pemetaan dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atas hasil kajian sesuai dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
 3. Melakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.
 4. Melakukan perubahan organisasi, jika terdapat ketidaksesuaian/duplikasi fungsi.
 5. Melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri pada Nomor Surat: 130/4610/52 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019.
- d. PENATAAN TATALAKSANA:
1. Merancang peta proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018.
 2. Perluasan penerapan *e-goverment* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan kepada Pemerintah Daerah.
 3. Menyusun Kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- e. PENATAAN SDM APARATUR:
1. Perbaiki sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.
 2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.
 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 4. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
 5. Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.
 6. Penetapan kebijakan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 7. Penerapan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
 8. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 9. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai.
 10. Pengembangan sistem informasi ASN (SIKDA).

11. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Standar Kompetensi Pegawai.
12. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai.
13. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

f. PENGUATAN AKUNTABILITAS:

1. Meningkatkan pemahaman pada tingkat pimpinan telah dilakukan rapat koordinasi secara berkala dan melibatkan pimpinan pada penyusunan perencanaan ditingkat Kabupaten dan PD.
2. Monitoring terhadap pencapaian target dan anggaran dilakukan secara berkala.
3. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
4. Melakukan reviu dokumen perencanaan di level Kabupaten pada Tahun 2019, perubahan RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 3).
5. Melakukan penajaman terhadap sasaran pembangunan daerah beserta indikatornya hingga lebih spesifik, terukur, berorientasi hasil dan mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Pada level OPD pun telah dilakukan reviu berkenaan dengan adanya perubahan RPJMD, yaitu dengan melakukan perubahan atas Renstra dan Renja PD Tahun 2019.
6. Reviu dokumen perencanaan di level kabupaten dan PD dilakukan berkenaan dengan pemetaan konversi nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemetaan dilakukan terhadap indikator kegiatan sehinggasekaligus dapat mereviu kembali indikator kinerja perangkat daerah pada level program dan kegiatan. Namun perangkat daerah tidak dapat melakukan perubahan atas program dan kegiatan serta indikator-indikator yang ditemukan kurang relevan tersebut, hal ini terkait dengan tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, yaitu bahwa perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila dilakukan perubahan terhadap RPJMD,

sedangkan dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku RJMD Kabupaten Belitung Timur hanya sampai dengan Tahun 2021.

7. pada proses penyusunan perencanaan pembangunan periode berikutnya, dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra hingga Renja perangkat daerah. Cascading kinerja akan dirumuskan secara tepat, sehingga alokasi sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya akan semakin efektif dan efisien dengan memfokuskan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja. Dengan demikian maka hasil cascading yang berkualitas akan dapat menjadi acuan bagi penataan organisasi perangkat daerah untuk menjadi *performance based organization*.

g. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi.
2. Melakukan identifikasi, pembinaan dan pengawasan penilaian risiko.
3. Melaksanakan kebijakan yang terkait dengan penanganan pengaduan.
4. Menyosialisasikan tata cara penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti atas *Wistle Bloowing System*.
6. Menyosialisasikan kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penanganan benturan kepentingan.
8. Mengembangkan zona integritas.
9. Melakukan evaluasi atas zona integritas.
10. Menetapkan unit kerja menuju WBK/WBBM.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM APIP.
12. Melakukan pemetaan audit berbasis resiko.

h. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK:

1. Melakukan evaluasi dan penetapan kembali terhadap maklumat pelayanan.
2. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan.

3. Melakukan pengelolaan pengaduan melalui penyediaan media pengaduan dan konsultasi pelayanan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan.
5. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala dan dapat diakses secara terbuka.
6. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.
7. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

3. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah didukung oleh anggaran pada setiap program dan kegiatan. Hal ini diharapkan agar Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan masing-masing bertanggungjawab Perangkat Daerah bertanggungjawab dan fokus pada capaian dan hasil.

4. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI.

Pada Road Map tahun 2015-2019 memperlihatkan capaian dan keberhasilan pada tiga (3)sasaran utama yaitu (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel.II.4
Pencapaian dan keberhasilan tahun 2015-2019

sasaran	Indikator		Satuan	Baseline (akhir Road Map I/TH 2014)	Target 2019	Realisasi 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini WTP atas Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WTP
	2	Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5	-	Level 3	Level 3
	3	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor1-5	-	Level 3	Level 3
	4	Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Skor/Nilai SAKIP	C 47,52	B 63,47	B 65,18
	5	Penggunaan e-Procurement terhadap	%	-	-	-

sasaran		Indikator	Satuan	Baseline (akhir Road Map I/TH 2014)	Target 2019	Realisasi 2019
		Belanja Pengadaan (Proses Tender)				
Birokrasi yang efisien dan efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/ Nilai	n.a	52	51,52
	2	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	-	-	-
	3	Indeks e-Government /SPBE	Skor 0-5	-	-	2,59 (Cukup)
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Indeks Pelayanan Publik	Skor 0-5	-	-	-
	2	Survei Kepuasan masyarakat	Skor 0-100			

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tengah menuju kearah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan berbagai capaian dari kondisi *baseline* di tahun 2014, meskipun masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai target. Selain beberapa ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam *Road Map* 2015-2019.

Dampak dari adanya Reformasi Birokrasi (*progres reform*) di Kabupaten Belitung Timur dapat dirasakan dengan adanya perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya:

Tabel.II.5
Progres Reform.

No	Sebelumnya	Sesudah
1.	Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)
	a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal; b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;	a. Tim Reformasi Birokrasi telah diberikan pembekalan agar dapat melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja. b. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim RB pada Unit

No	Sebelumnya	Sesudah	
	c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal; d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik; dan e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.	Kerja. c. Telah ditetapkan budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan layanan. d. Aparatur telah mengetahui dan paham terhadap tugasnya masing-masing melalui informasi jabatan dan adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan.	
2	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-undangan	
	a. Belum optimal Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati; b. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/harmonisasi peraturan perundang-undangan. b. Sudah membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/policy paper dan paraf koordinasi.	
3	Kelembagaan	Kelembagaan	
	a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa Perangkat Daerah yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada Perangkat Daerah yang fungsinya tumpang tindih; b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk: 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2. Mengukur jenjang organisasi;	a. Telah dilakukan pemetaan dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan perangkat daerah berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan PP 18 Tahun 2016, PP 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 99 tahun 2018 dan permendagri 90 tahun 2019. b. Telah dilakukan pemetaan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional pada jabatan pengawas (jangka pendek) sesuai dengan arahan Kemendagri pada surat nomor 130/4610/52 dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 28 tahun 2019.	

No	Sebelumnya	Sesudah	
	3. Kemungkinan duplikasi fungsi; 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain. c. Belum optimalnya pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan.		
4	Ketatalaksanaan	Ketatalaksanaan	
	a. Standar Operating Procedure (SOP) dibidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; c. Belum optimalnya pengembangan e-government, antara lain: 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan; 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online;) d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik; e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SOP. b. Telah disusun rancangan peta proses bisnis.	
5	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	
	a. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan; b. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal; c. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;	a. Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan. b. Telah dilakukan asesment terhadap jabatan pimpinan tinggi. c. Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sudah berbasis kompetensi.	Standar

No	Sebelumnya	Sesudah	
	d. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;dan e. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.	d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. e. Menempatkan Pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi.	
6	Pengawasan	Pengawasan	
	a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan; b. Belum Optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; c. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal; d. Tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal; e. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.	a. Pengembangan kompetensi secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas APIP. b. Telah dilakukan identifikasi terhadap penilaian resiko. c. Telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi. d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan gratifikasi.	
7	Akuntabilitas	Akuntabilitas	
	a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal; b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja dalam rangka implementasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah utamanya pelibatan Pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja; c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya; d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Perangkat Daerah; e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja Perangkat Daerah/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindaklanjutnya;	a. Telah terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran. b. Telah dilakukan evaluasi perencanaan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019.	

No	Sebelumnya	Sesudah	
	f. Perlunya penyempurnaan <i>cascading</i> kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “<i>siapa melakukan apa</i>” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan; g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.		
8	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	
	a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik; c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata; d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik; e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindaklanjut pengaduan pelayanan publik; f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.	a. Sudah ada aturan tentang pelayanan publik di daerah. b. Standar Pelayanan sudah ditetapkan. c. Hasil survey sudah dipublikasikan pada area layanan. d. Sudah ada media pengaduan secara elektronik.	pengaduan

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, telah dilakukan penataan dibidang administrasi dengan menyusun pola, alur layanan melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan dan maklumat layanan. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan. Memberikan kemudahan bagi investor melalui layanan berbasis elektronik. Memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, serta ruang pengaduan yang bersifat terbuka (keterbukaan informasi publik).

5. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur tidak terlepas dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

1. keterlambatan dalam inisiasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru terlaksana pada Tahun 2018, sehingga waktu pelaksanaan Reformasi Birokrasi cenderung singkat;
2. belum semua Perangkat Daerah yang menjadi motor pada masing-masing area Reformasi Birokrasi memahami peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. belum semua pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi motor pada masing-masing area Reformasi Birokrasi mendukung dan berkomitmen penuh dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. masih terdapat pegawai yang belum memahami tugas, fungsi serta ukuran keberhasilan tugas dan fungsi jabatannya, hal ini terlihat dari hasil survey terhadap 115 pegawai di Pemkab. Belitung Timur tentang jabatan yang diembannya, menunjukkan hasil integritas jabatan 2,66 (skala 4);
5. masih terdapat intervensi politik dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

A. INTERVENSI POLITIK

Ada beberapa teori tentang konsep dasar politik. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dalam pelaksanaannya, dikenal konsep pemisahan kekuasaan atau lebih dikenal dengan nama trias politika yang dicetuskan Montesquieu yang menyebutkan bahwa kekuasaan Negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekuasaan mutlak dan memungkinkan timbulnya kerja sama antar bagian. Secara umum, praktik pemisahan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang selanjutnya terbagi lagi ke 8 (delapan) lembaga Negara.

Intervensi dan gesekan antar pemegang kekuasaan politik di Kabupaten Belitung Timur bisa dikatakan sangat minim. Dengan kata lain, setiap pemegang jabatan politik (Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD) melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, politik juga dapat berarti kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Politik dalam pengertian ini bermakna luas dan tidak terpaku pada jabatan politik, namun lebih kepada kepentingan individu penyelenggara pemerintahan baik pejabat politik maupun yang bukan pejabat politik. Dalam lingkup ini, beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi indikasi terjadinya intervensi politik. Beberapa diantaranya adalah pengambilan kebijakan yang cenderung populis namun tidak mengedepankan aspek *evidence based* serta pengambilan kebijakan yang kurang tepat dan kurang efektif dalam penyelesaian masalah.

Salah satu contoh intervensi politik yang mengakibatkan pengambilan kebijakan yang kurang tepat dan kurang efektif dalam penyelesaian masalah adalah penempatan pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan latar pendidikan dan kompetensi. Alih-alih mengatasi permasalahan kekosongan jabatan/kekurangan pegawai pada PD/unit kerja bersangkutan, hal tersebut malah menambah permasalahan baru. Ketidaksesuaian kompetensi dan latar belakang pendidikan membuat pegawai/pejabat yang bersangkutan harus mempelajari tugas dan fungsi posisi baru serta harus melakukan transfer ilmu terkait tata kerja PD/unit kerja.

B. INKAPABILITAS ASN DAN MENTALITAS SILO

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih memiliki ASN dengan kompetensi yang rendah, hal ini akan mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendorong adanya resistensi dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Mentalitas silo yang terjadi dengan mudah yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antarperangkat daerah akan menjadi penghalang pelaksanaan Reformasi Birokrasi upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi.

Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas, fungsi dan capaian keberhasilan jabatannya tidak terlepas dari penempatan pegawai yang kurang tepat.

Masalah komunikasi antarperangkat daerah dan antarpegawai dapat juga dipengaruhi oleh perbedaan generasi. Sebagaimana diketahui, pegawai di Kabupaten Belitung Timur diisi oleh orang-orang dari generasi X, generasi Y dan beberapa dari generasi *Baby Boomer* dan generasi Z.

Perbedaan generasi menyebabkan adanya perbedaan karakteristik dalam pelaksanaan tugas dan komunikasi antarsesama yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing generasi. Perbedaan karakteristik yang paling signifikan antara generasi X, Y dan Z adalah penguasaan informasi dan teknologi. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses terhadap internet sudah menjadi budaya global, sehingga berpengaruh terhadap nilai dan pandangan tujuan hidup mereka.

Selain berdasarkan generasi, perbedaan pandangan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan paham masing-masing pegawai. Masih ada pegawai yang menjunjung paham senioritas mutlak, dimana lama bekerja lebih penting dibandingkan keunggulan kompetensi dan pengetahuan. Selain itu, masih ada pegawai yang memegang konsep atasan-bawahan atau bos-anak buah dimana perintah atasan tidak boleh dibantah dan dapat menjadi kebenaran. Pegawai seperti itu cenderung bersifat kaku dan tertutup sehingga jarang menerima pendapat dari luar terutama dari pegawai yang lebih muda.

Padahal pegawai yang berasal dari generasi Y akhir dan generasi Z cenderung bersifat bebas, menjunjung idealisme, kompetensi dan pengetahuan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Selain itu, mereka juga lebih fleksibel dan biasa bersikap informal bahkan saat pelaksanaan tugas. Pegawai seperti ini mengutamakan hasil kerja ketimbang kekakuan birokrasi.

Perbedaan sebagaimana dijabarkan diatas pada akhirnya menyebabkan kekacauan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan inkapabilitas ASN dan munculnya mentalitas silo. Ketika pegawai ditugaskan di tempat yang tidak sesuai dengan idealismenya, mereka cenderung malas untuk berkomunikasi dengan lingkungannya yang mengakibatkan tidak adanya transfer ilmu dan informasi. Karena tidak terjadi pertukaran ilmu dan informasi, pegawai bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jabatan yang diemban beserta tugas, fungsi dan capaian keberhasilannya. Maka terciptalah ASN yang tidak berkapabilitas. Keengganan untuk saling berbagi ilmu dan informasi inilah kemudian yang dikatakan sebagai mentalitas silo.

C. BIROKRASI YANG TERTUTUP (CLOSED-SYSTEM BUREAUCRACY)

Suatu pemerintahan dikatakan memiliki birokrasi yang tertutup (*Closed-System Bureaucracy*) apabila proses pengambilan kebijakan dan/atau keputusan hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga dan organisasi yang ada di daerah. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dimana ada informasi tertentu yang wajib diketahui oleh masyarakat secara umum yang bisa didapatkan baik secara bebas ataupun melalui mekanisme tertentu. Selain itu, beberapa proses perumusan dan pengambilan kebijakan harus melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya mengisyaratkan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dalam bentuk uji publik. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu langkah penyusunan rencana pembangunan di daerah adalah melalui pendekatan partisipatif dengan forum konsultasi publik yang mengundang unsur-unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang didalamnya termasuk organisasi kemasyarakatan/LSM, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan organisasi kewanitaan.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Belitung Timur, beberapa informasi mengenai perencanaan dan perkembangan yang terjadi di daerah dapat diakses melalui laman web Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan laman web masing-masing Perangkat Daerah. Informasi mengenai produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat diakses di laman web JDIH Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belitung Timur untuk melayani proses permohonan mendapatkan informasi tertentu.

Gambar. II. 2
Website Belitung Timur



D. PEMBELAJARAN

Kepala Daerah sebagai pimpinan tertinggi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini telah dilakukan beberapa upaya untuk menghadapi tantangan:

1. Menghilangkan intervensi politik dalam manajemen ASN, melalui assesment ASN. Dalam hal pengangkatan pimpinan tinggi tidak diperbolehkan lagi melalui sistem kedekatan dengan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan kualitas mutu SDM Aparatur, melalui standarisasi kompetensi/penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Kapasitas pejabat pimpinan tinggi ASN, dalam perumusan kebijakan yang melibatkan rakyat/prorakyat, seperti perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat/musrenbang.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dimana Kepala Daerahnya memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pemetaan dan menyesuaikan penyusunan program dan kegiatan yang dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah sebagaimana hasil *refocussing* program dan kegiatan. Momentum ini diharapkan dapat merubah budaya dan *mindset* aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Analisa lingkungan dilakukan untuk menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi secara keseluruhan dan untuk menganalisisnya diperlukan pemilihan strategi yang melibatkan pengambilan keputusan secara subyektif berdasarkan informasi yang objektif. Hal ini dilakukan untuk menentukan tindakan yang terbaik untuk dimewujudkan tujuan. Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Adanya keterkaitan antara politik dan birokrasi merupakan hal yang tidak dipungkiri dan tidak bisa dipisahkan. Namun sebisa mungkin akan terus diminimalisir keberadaannya agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya ruang musyawarah dalam bidang perencanaan dan informasi publik, maka akan memberikan masukan dan bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

B. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penguatan kebijakan dan penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya memberikan penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, memberikan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam penerapan kebijakan terkait pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, akan lebih memberikan semangat dalam meningkatkan capaian dan prestasi kerja serta menindak tegas Aparatur yang kurang berkinerja dan melanggar aturan.

C. Administrasi dan Kelembagaan

Evaluasi kelembagaan di Kabupaten Belitung Timur dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mendapatkan Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Didorong dengan peningkatan kompetensi ASN untuk menjadikan aparatur yang profesional dalam pencapaian Reformasi Birokrasi.

D. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengaplikasikan budaya birokrasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh segenap ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dijabarkan dalam dalam Budaya Kerja, sebagai berikut:

NO	BUDAYA KERJA	NILAI – NILAI PENGERTIAN
1.	SEMANGAT	Kekuatan para pegawai jangan sampai luntur dalam bekerja;
2.	ADAPTIF	Mudah menyesuaikan diri dimanapun tempat bertugas;
3.	TANGGUNGJAWAB	Setiap pegawai harus memiliki kesadaran terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak disengaja;
4.	ULET	Setiap pegawai harus memiliki kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita;
5.	HARMONIS	Dalam melaksanakan tugas harus selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	AKUNTABEL	Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
7.	TRANSPARAN	Nyata, jelas dan terbuka dalam memberikan pelayanan;
8.	INTEGRITAS	Konsisten dalam kata & perbuatan serta berkemampuan kerja tinggi;

E. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*BigData*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

F. Revolusi Industri 4.0

Pemanfaatan teknologi yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan layanan, ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi terhadap layanan publik yang diberikan dapat dilihat dengan telah disediakannya berbagai aplikasi dan disosialisasikannya hal tersebut untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan transformasi digital di beberapa layanan, diantaranya:

NO	APLIKASI	KETERANGAN
1.	Aplikasi Pembantu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (PPBB)	Aplikasi pengelolaan data PBB
2.	Sistem Penyampaian e-STPD dan Pembayaran Pajak Daerah (SiPESPA)	http://pajak.belitungtimurkab.go.id
3.	Sistem Informasi Pelayanan PBB-P2 (Simpel PBB-P2)	http://pbb.belitungtimurkab.go.id
4.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	https://belitungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id
5.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	https://jdih.belitungtimurkab.go.id

NO	APLIKASI	KETERANGAN
6.	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Layanan pengadaan barang dan jasa
7.	SP4N LAPOR	https://lapor.go.id
8.	SiCANTIK Cloud	https://sicanikui.layanan.go.id
9.	Online Single Submission (OSS)	Layanan Perizinan Terpadu
10.	Mutasi Siswa	https://mutasisiswa.belitungtimurkab.go.id
11.	Pusat Informasi Covid 19 Belitung Timur	https://corona.belitungtimurkab.go.id
12.	Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan (SELINA)	https://selina.belitungtimurkab.go.id
13.	SIGESITE PIS PK	https://sigesite.belitungtimurkab.go.id
14.	SIGESITE PIS PK Mobile	Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Untuk TB dan ODGJ) berbasis Android
15.	SIPEDas (Sistem Informasi Pengaduan dan Aspirasi DPRD)	https://sipedas.dprd.belitungtimurkab.go.id
16.	Portal Resmi Pemkab Belitung Timur	https://www.belitungtimurkab.go.id
17.	Sistem Informasi Monitoring Harga (SIMONHAR)	https://simonhar.belitungtimurkab.go.id
18.	e-Document	https://e-doc.belitungtimurkab.go.id
19.	Integrated Library System	https://inlis.belitungtimurkab.go.id
20.	Satu Data Belitung Timur	https://statistik.belitungtimurkab.go.id
21.	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	https://sikd.belitungtimurkab.go.id
22.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH- DPRD)	https://jdih.dprd.belitungtimurkab.go.id
23.	Sistem Informasi Rapat DPRD (SIMFOR)	https://simfor.dprd.belitungtimurkab.go.id
24.	Sistem Informasi Pokok-pokok Pikiran DPRD (SIPOKIR)	https://dprd.belitungtimurkab.go.id/sipokir
25.	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDAMENDEL)	https://sidamentel.belitungtimurkab.go.id
26.	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan (SIKAPALAN)	https://dishub.belitungtimurkab.go.id
27.	Drive	https://drive.belitungtimurkab.go.id
28.	Rapat Online	https://rapat.belitungtimurkab.go.id
29.	e-Register Publik	https://app.belitungtimurkab.go.id
30.	Website OPD	https://dprd.belitungtimurkab.go.id

NO	APLIKASI	KETERANGAN
		https:// diskominfo.belitungtimurkab.go.id
		https:// disbudpar.belitungtimurkab.go.id
		https:// dpmptspp.belitungtimurkab.go.id
		https:// dindik.belitungtimurkab.go.id
		https:// rsud.belitungtimurkab.go.id
		https:// disdukcapi.belitungtimurkab.go.id
		https:// bappelitbangda.belitungtimurkab.go.id
		https:// dinkesppkb.belitungtimurkab.go.id
		https:// bpbd.belitungtimurkab.go.id
		https:// bkpsdm.belitungtimurkab.go.id
		https:// inspektorat.belitungtimurkab.go.id
		https://pkmmanggar.belitungtimurkab.go.i d
		https:// dishub.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik dan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas akan memberikan kemudahan, fleksibilitas dan tanpa batas kepada masyarakat dalam menerima pelayanan.

2. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan menyusun program dan kegiatan berdasarkan isu strategis Reformasi Birokrasi yang akan segera direspon, diantaranya:

Tabel III.1
Isu Strategis pada Area Perubahan

No	Area Perubahan	Isu Strategis	Permasalahan
1.	Manajemen Perubahan	- Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan daerah	- Masih rendahnya komitmen pimpinan - Agen perubahan belum menjalankan fungsi sebagai katalis di OPD secara Optimal
2.	Deregulasi Kebijakan	- Belum optimalnya identifikasi, harmonisasi, dan evaluasi Peraturan	Masih kurangnya SDM yang sesuai engan kompetensi untuk melakukan evaluasi

No	Area Perubahan	Isu Strategis	Permasalahan	
		Perundang-Undangan di daerah	pada bagian Hukum dan pendokumentasian produk hukum secara digital yang belum optimal	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan daerah	- Perangkat daerah belum mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi - Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengikuti Perkembangan regulasi tentang penataan perangkat daerah yang berbasis pelayanan publik	
4.	Penataan Tatalaksana	- Belum Optimalnya penyusunan Peta Proses Bisnis dari evel Instansi hingga ke unit kerja yang menggambarkan hubungan sinergitas antar unit kerja. - Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi belum maksimal	Pelaksanaan Operasional Prosedur (SOP) administrasi belum dilaksanakan secara maksimal	Standar Prosedur administrasi
5.	Penataan Sistem Manajemen SDMA	Pejabat tidak memahami tugas dan fungsi	Masih penempatan yang tidak kompetensi	terdapat pegawai sesuai
		Kurangnya penegakan aturan disiplin	Masih terdapat pegawai yang tidak disiplin	
			Masih kurangnya SDM untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi	
6.	Penguatan Akuntabilitas	Belum terciptanya keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level Kabupaten sampa ke level individu pegawai.	Penjabaran belum sampai ke level individu	Kinerja
7.	Penguatan Pengawasan		Jumlah ASN tidak memadai dibandingkan dengan beban kerja terutama review	

No	Area Perubahan	Isu Strategis	Permasalahan
8.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		

A. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Terkait dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan sesuai dengan prinsip kebijakan penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sedangkan penyesuaian sistem kerja akan dilakukan setelah ada regulasi dari Pemerintah Pusat. Hasil identifikasi penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil dari Pemerintah Pusat sampai batas akhir penyampaian tanggal 30 Juni 2021. Adapun hasil identifikasi penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) jabatan eselon IV yang disetarakan ke jabatan fungsional.

B. TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

C. ARAHAN BUPATI BELITUNG TIMUR

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi Kabupaten Belitung Timur yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025, yaitu pada periode 2016-2021 adalah:

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Dalam mencapai visi di atas, ada beberapa misi yang di yang diterapkan, misi tersebut sebagai berikut :

- a. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Makna dari masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.			
Tujuan 1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih		Indikator tujuan 1.1: Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indikator sasaran 1.1.1: a. Indeks Perencanaan b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Indikator sasaran 1.1.2: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

	Sasaran 1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indikator sasaran 1.1.3: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
Tujuan 1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien		Indikator tujuan 1.2: Indeks Pelayanan Publik
	Sasaran 1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indikator sasaran 1.2.1: Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
	Sasaran 1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indikator sasaran 1.2.2: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tujuan 1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien		Indikator tujuan 1.3: Indeks Merit System
	Sasaran 1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Indikator sasaran 1.3.1: Indeks Kelembagaan
	Sasaran 1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indikator sasaran 1.3.2: Indeks Profesionalisme ASN

Misi 2: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan perluasan kesempatan kerja.			
Tujuan 2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat		Indikator tujuan 2.1: a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja b. Tingkat Pengangguran Terbuka

	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Indikator sasaran 2.1.1: a. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi b. Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun
	Sasaran 2.1.2	Meningkatnya investasi	Indikator sasaran 2.1.2: Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)
Tujuan 2.2	Meningkatnya perekonomian lokal		Indikator tujuan 2.2: a. Laju Pertumbuhan Ekonomi b. PDRB per kapita
	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Indikator sasaran 2.2.1: a. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan b. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan c. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman
	Sasaran 2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indikator sasaran 2.2.2: Indeks Daya Saing Daerah

Misi 3: Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan			
Tujuan 3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat		Indikator tujuan 3.1: Indeks Pembangunan Manusia
	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Indikator sasaran 3.1.1: a. Angka harapan lama sekolah

			b. Rata - rata lama sekolah	
	Sasaran 3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Indikator sasaran 3.1.2: Kabupaten sehat	
Tujuan 3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana		Indikator tujuan 3.2: a. Indeks infrastruktur wilayah b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indikator sasaran 3.2.1: a. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar b. Indeks infrastuktur pekerjaan umum c. Indeks infrastuktur perumahan dan permukiman	
	Sasaran 3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indikator sasaran 3.2.2: a. Indeks kualitas lingkungan hidup b. Indeks resiko bencana	
Tujuan 3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indikator tujuan 3.3: a. Angka kemiskinan b. Indeks gini	
	Sasaran 3.3.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indikator sasaran 3.3.1: a. Indeks kedalaman kemiskinan b. Indeks keparahan kemiskinan	
	Sasaran 3.3.2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Indikator sasaran 3.3.2: a. Proporsi peserta jaminan kesehatan	

			melalui SJ SN bidang kesehatan b. Proporsi pesetrta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan c. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
--	--	--	--

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2021-2024;

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya (sampai dengan Tahun 2019, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Simpulan atas:

- a) Evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019,
- b) Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan;
- c) Arahkan utama Bupati Belitung Timur tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan.

Tabel.IV.1

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Base Line (2020)	TARGET			
					2021	2022	2023	2024
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,8	3,83	3,85	3,87	3,91
		2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3.	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		4.	Predikat SAKIP	B	BB	BB	A	A
		5.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6.	Indeks Perencanaan	-	-	7	7,43	7,8
		7.	Indeks Reformasi Hukum	-	-	Baik	Baik	Baik
		8.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
2.	Birokrasi yang Kapabel	9.	Indeks Kelembagaan	-	-	Baik	Baik	Baik
		10.	Predikat Penilaian SPBE	2,6	2,7	2,8	2,9	3
		11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	61%	66%	72%	82%	95%
		12.	Indeks					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Base Line (2020)	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	
			Profesional ASN					
		13.	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN					
		14.	Indeks Merit System					
		15.	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	-	-
		16.	Indeks Kepemimpinan					
		17.	Indeks Pemerintah Daerah	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		19.	Indeks Pengelolaan Aset	72%	76%	77%	78%	80%
3.	Pelayanan Publik yang Prima	20.	Indeks Pelayanan Publik	83,5	84	84	84,5	84,5

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

Tujuan:

Selaras dengan visi dan misi Bupati Belitung Timur “Bangkit dan Berdaya” tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. maka ditetapkanlah sasaran untuk mencapai tujuan tersebut

Sasaran:

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- 1.Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2.Birokrasi yang Kapabel;
- 3.Pelayanan Publik yang Prima.

Tabel.IV.2

NO	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayan an Publik yang prima
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpin an perubahan	Pengembangan dan Penguatan Nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)	√	√	√
			Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan sebagai role model			
			Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi inustry 4.0			
2	Deregulasi Kebijakan	2. Indeks reformasi hukum	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Daerah	-	√	-
			Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi			
			Penguatan sistem regulasi Nasional dilingkup Kabupaten Belitung Timur			
		3. Indeks kualitas kebijakan	Melakukan Perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan			
			Melakukan Evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun			
3.	Penataan Organisasi Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Asesmen (evaluasi kelembagaan) organisasi berbasis kinerja	√	√	√
			Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi			
			Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi			
4.	Penataan Tata Laksana	Indeks SPBE	Penerapan Tata Kelola SPBE	√	√	√
			Penerapan Manajemen SPBE			
			Penerapan Layanan SPBE			

NO	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayan an Publik yang prima
			Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan			
			Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik			
			Penerapan manajemen SPBE			
		Indeks Pengawasan Kearsipan	Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal(dari manual ke digital)	√	√	√
			Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan			
			Mengimplementasikan digitalisasi arsip			
		Indeks Pengelolaan Keuangan	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	√	√	√
		Indeks Pengelolaan Aset	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	√	√	√
		Indeks Pemerintahan Daerah	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	√	√	√
			Pengembangan proses bisnis instansi dan unit kerja			
			Penyelarasan proses bisnis dan SOP			
5.	Sistem Manajemen SDM	Indeks Profesionalitas ASN	Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara professional;	√	√	√
		Indeks <i>Merit System</i>	Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i> ;			
		Indeks Tata Kelola ASN	Penetapan ukuran kinerja individu;			
			Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;			
			Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;			

NO	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayan an Publik yang prima
			Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;			
			Pemanfaatan IT dalam Manajemen ASN			
			Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN			
			Pengembangan implementasi manajemen talenta (talent pool)			
			Pengembangan data base dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN			
6.	Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Melakukan Perencanaan terintegrasi dsn perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting)	√	√	√
		Indeks Perencanaan	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;	√	√	√
			Peningkatan kualitas penyelelarsan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)			
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	√	√	√
			Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;	√	√	√
			Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;	√	√	√

NO	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayan an Publik yang prima
7.	Pengawasan	- Maturitas SPIP - Kapabilitas APIP - Opini BPK - Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	√	-	-
			Meningkatkan Kompetensi APIP	√	-	-
			Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);	√	-	-
			Pemenuhan Rasio APIP (Pemenuhan Jumlah Ideal Aparatur Pengawas)			
			Melakukan Pengelolaan Barang dan Jasa Seesuai aturan	√	-	-
			Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;			
			Penguatan pengendalian gratifikasi;			
			Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;			
			Penguatan efektivitas manajemen risiko;			
			Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan			
8.	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)			
		Hasil SKM	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;			
			Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang			

NO	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayan an Publik yang prima
			KAPABEL baik			
			Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang termudah, murah, cepat, dan terjangkau			
			Penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik			
			Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam mall pelayanan publik			
			Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala			
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	√	√	√
			Meningkatkan tindak lanjut dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat			

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis Pemerintah.

QUICK WINS

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pada pelaksanaan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, telah ditetapkan

Quick Wins yang diharapkan dapat mendorong kemenangan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada waktu yang akan datang. Program percepatan dalam strategi ditetapkan melalui:

1. Penyederhanaan birokrasi:
hal dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.
2. Penerapan disiplin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang terdiri dari:
 - a. Disiplin jam kerja.
 - b. Penggunaan pakaian seragam pemberian layanan kepada masyarakat.
 - c. Penyalahgunaan barang milik daerah.
 - d. Penyalahgunaan wewenang.
 - e. Pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan yang berlaku.

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2024

1. PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi ditingkat Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.IV.1
Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
2	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4	Wakil Ketua	Asisten Administasi Umum
5	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
6	Koordinator	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
7	Anggota	1. P2UPD Madya pada Inspektorat
		2. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan RB
		3. Kasubbag Kelembagaan dan ANJAB
		4. Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik
		5. Analis Kebijakan Pertama

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam *Road Map* ini memuat:
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis pemerintah daerah;

- Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;
 - Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
 - Agen perubahan (*Reform the Reformers*).
- Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas pada pemerintah daerah dan Unit kerja;
 - Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan unit kerjanya;
 - Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

**TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI**

1. Manajemen Perubahan

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Output
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	600 Orang
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2100 SK
			Pengelolaan Promosi ASN	3 Seleksi Terbuka 8 Job Fit
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	47 pegawai ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15 Orang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Output
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	210 orang

2. Deregulasi Kebijakan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah (Perda, Keputusan Bupati dan Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah)

3. Penataan Organisasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Jumlah Jabatan dan kebutuhan jabatan yang ditetapkan - Jumlah Kelas jabatan yang ditetapkan - Jumlah OPD dan UPT yang di evaluasi

4. Penataan Tatalaksana

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Perangkat Daerah yang memiliki kelengkapan Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ketatalaksanaan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	
2	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kelengkapan Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan publik	
3	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur TIK	lokasi
4	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur TIK ; Gedung Operasional Jaringan dan Data (Lanjutan)	lokasi Pusat
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Informasi dikaji/dikembangkan	system yang
			Penyelenggaraa n Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah informasi terhubung	system yang
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah layanan publik	system

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan ; Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK

5. Penataan Sumber Daya Manusia

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang
2	Program kepegawaian daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	600 Orang
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2100 SK
			Pengelolaan Promosi ASN	3 Seleksi Terbuka 8 Job Fit
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	47 pegawai ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15 Orang
3	Program pengembangan sumber daya manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	210 orang

6. Penguatan Akuntabilitas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

7. Penguatan Pengawasan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah OPD yang dibina Menjadi Unit WBK WBBM - Persentase Objek Pemeriksaan yang Bebas dari Pungutan liar - Persentase Pengendalian Gratifikasi - Persentase Tindak Lanjut Whistle Blowing System (WBS)

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kelengkapan Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan publik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Perangkat yang kelengkapan Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan dan ketatalaksanaan	Daerah memiliki Publik dan ketatalaksanaan
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan; Jumlah jenis penyebaran informasi	Jumlah media
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bimtek/sosialisasi penguatan PPID; Jumlah foto dan video kegiatan pemerintah daerah; Persentase pelayanan yang ditindaklanjuti	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pelaksanaan audiensi	

a. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan setiap enam bulan (semester), Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing area pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggungjawab.

b. PENDANAAN

Program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* telah diakomodir dan tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian pada program dan kegiatan dalam *Road Map Tahun 2020-2014* yang dianggarkan pada Perangkat Daerah melalui pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU).

c. SINKRONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan. Keselarasan dimaksud telah dutuangkan dalam perjanjian kinerja secara berjenjang (dari tingkat kabupaten berupa Perjanjian Kinerja Bupati, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat e, Perjanjian Kinerja Eselon 3, eselon 4 hingga jabatan pelaksana dibawahnya).

TABEL V.1
Keselarasan Indikator Road Map dan Program RPJMD

NO	INDIKATOR PROGRAM		Perangkat Daerah (Penanggung jawab Program)
	ROAD MAP	RPJMD	
1.	Indeks Perilaku Anti Korupsi	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
2.	Indeks Kapabilitas APIP	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
3.	Indeks Maturitas SPIP	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
4.	Predikat SAKIP	1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Sekretariat Daerah Bappelitbangda

NO	INDIKATOR PROGRAM		Perangkat Daerah (Penanggung jawab Program)	
	ROAD MAP	RPJMD		
		2. Program Administrasi Umum 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.	Opini BPK	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	BPKPD Inspektorat	
6.	Indeks Perencanaan	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Bappelitbangda Inspektorat	
7.	Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
8.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
9.	Indeks Kelembagaan	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	
10.	Predikat Penilaian SPBE	Program Perekonomian dan Pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 3. Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan	
12.	Indeks Profesional ASN	1. Program Kepegawaian 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
13.	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	1. Program Kepegawaian 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
14.	Indeks Merit System	1. Program Kepegawaian 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
15.	Indeks Kualitas Kebijakan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	

NO	INDIKATOR PROGRAM		Perangkat Daerah (Penanggung jawab Program)
	ROAD MAP	RPJMD	
16.	Indeks Kepemimpinan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
17.	Indeks Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
19.	Indeks Pengelolaan Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
20.	Indeks Pelayanan Publik	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah

Tabel V. 2
IKU tahun 2021-2026

VISI : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA
MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	TUJUAN	INDIKAT OR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN		KON DISI AWA L	TARGET						KON DISI AKH IR RPJ MD
	/SASARAN			201 8	201 9		202 1	202 2	20 23	20 24	20 25	202 6	
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50,3 9	51, 52	53,1 2	53,1 2	55	58	61	63	65	65
1.1. 1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencana an	Persen	NA	NA	NA	65	68	71	74	77	80	80
		Evaluasi Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah (EKPPD)	Status	ST	T	T	T	T	T	ST	ST	ST	ST
1.1. 2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola an Keuangan Daerah	Nilai	NA	NA	NA	75	76	77	78	79	80	80
1.1. 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

NO.	TUJUAN	INDIKAT OR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN		KON DISI AWA L	TARGET						KON DISI AKH IR RPJ MD
	/SASARAN			201 8	201 9		202 1	202 2	20 23	20 24	20 25	202 6	
		han (SAKIP)											
1.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	NA	NA	3,2	3,3 5	3,5	3,6 5	3,8	3,9 5	3,95
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	96,3 6	NA	NA	70	72	74	76	78	80	80
1.2.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,08	2,55	3,15	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,1
1.3	Terwujudnya Kelembagaan Dan Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Efisien	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	NA	NA	100	102	12 2	14 3	16 3	184	184
1.3.1	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	Persentase	NA	NA	NA	72	74	76	78	80	80	80
1.3.2	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	NA	52,0 6	NA	52,0 6	54	55	56	57	60	60
MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA													
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Perse n	71,9 3	71,37	71,3 3	72,2 0	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,7 0
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Perse n	1,50	1,7 1	3,93	3,50	3,4 8	3,4 6	3,4 0	3,3 5	3,3 0	3,30
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	NA	0,24	2,43	2,50	2,60	2,7 0	2,8 0	2,9 0	3,0 0	3,00
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	NA	NA	0,1	0,1	0,1 1	0,1 1	0,1 2	0,1 2	0,12
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PM DN)	Juta Rupiah	150,898	165,551	346,571	359,057	367,382	378,771	390,513	402,814	415,704	1.955,184

NO.	TUJUAN	INDIKAT OR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN		KON DISI AWA L	TARGET						KON DISI AKH IR RPJ MD
	/SASARAN			201 8	201 9		202 1	202 2	20 23	20 24	20 25	202 6	
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju pertumbuhan ekonomi	Perse n	4,21	3,35	-0,66	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5
		PDRB per kapita	Juta Rp	58,28	59,57	59,47	63,47	64,17	65,2	66,57	68,29	70,39	70,39
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	4,05	2,67	NA	2,96	3,11	3,25	3,4	3,54	3,69	3,69
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	3,68	3,49	NA	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,5
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	2,80	7,12	-3,47	3,26	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	NA	4,5	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR DAN PENGENTASAN KEMISKINAN													
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	70,22	70,84	70,92	71,52	71,97	72,43	72,88	73,33	73,78	73,78
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,49	11,51	11,52	11,54	11,55	11,57	11,58	11,6	11,61	11,61
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,15	8,22	8,3	8,37	8,44	8,51	8,58	8,64	8,64
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	NA	NA	Pada pa	Pad apa	Wi wer da	Wi wer da	Wis tar a	Wis tar a	Wist ara
3.2	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	NA	NA	NA	75	80	85	90	95	100	100
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan	Persen	100	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	INDIKAT OR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN		KON DISI AWA L	TARGET						KON DISI AKH IR RPJ MD
	/SASARAN			201 8	201 9		202 1	202 2	20 23	20 24	20 25	202 6	
		prasarana , sarana,uti litas (PSU)											
		Proporsi penduduk /rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	NA	NA	94,6 5	95,5 7	96, 59	97, 68	98, 78	99, 88	99,8 8
3.2. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkung an Hidup	Nilai 1-100	67,3 9	68,8 7	68,3 2	68,9 6	69,7 1	70, 23	70, 75	71, 28	71, 81	71,8 1
		Indeks Risiko Bencana	Angka	168, 4	117, 88	-	168, 4	168, 4	168 ,4	168 ,4	168 ,4	168 ,4	168, 4
3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskin an	Perse n	7,06	6,6	6,52	6,45	6,3 4	6,2 2	6,1 1	5,9 9	5,8 8	5,88
		Indeks Gini	Nilai 0-2	0,28 0	0,2 70	0,25 7	0,26	0,2 6	0,2 6	0,2 6	0,2 6	0,2 6	0,26
3.3. 1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalama n Kemiskina n	Angka	1,01	0,81	0,70	0,69 6	0,64 2	0,5 88	0,5 34	0,4 8	0,4 26	0,42 6
		Indeks Keparaha n Kemiskina n	Angka	0,19	0,16	0,19	0,16	0,16	0,1 5	0,1 4	0,1 3	0,1 2	0,12
3.3. 2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	95,2 4	96,1 7	96,2 0	96,3	96,5	96, 8	97	97, 5	97, 8	97,8
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagak erjaan	Persen	83,9 4	84,0 8	84,7 0	84,8 0	84,8 5	84, 90	84, 95	85, 00	85, 00	85,0 0
		Persentas e penyanda ng cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	65,9 4	71,4 1	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

PENUTUP

Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun mendatang tahun 2021-2024. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2021-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan terus mengupayakan terlaksananya reformasi secara berkelanjutan dengan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 43 TAHUN 2021
 TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN 2021-2024.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERITNAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

Program/ Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Manajemen Perubahan	Indeks kepemimpinan perubahan	1.Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);									Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		2.Penguatan nilai integritas;									Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		3.Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		4.Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		5.Melakukan pelatihan yang cukup bagi seluruh Tim Asessor PMPRB.									Inspektorat	Seluruh Asessor (Sekretaris PD)
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum;	1.Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);									Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		2.Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;									Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Program/Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta	
			1	2	3	4	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3.Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;									Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		4.Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;									Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		5.Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun									Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
Penataan Organisasi/Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	1.Asessment organisasi berbasis kinerja;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		2.Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		3.Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	
		4.Melakukan evaluasi yang menganalisis semua satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
Penataan Tatalaksana	Indeks SPBE; Indeks Pengawasan Kearsipan; Indeks Pengelolaan Keuangan; Indeks Pengelolaan Aset ; Indeks	1.Penerapan Tata Kelola SPBE;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Daerah	Perangkat

Program/ Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta	
			1	2	3	4	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pemerintahan Daerah												
		2.Penerapan Manajemen SPBE;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Daerah	Perangkat
		3.Penerapan Layanan SPBE;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Daerah	Perangkat
		4.Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Daerah	Perangkat
		5.Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);									Dinas Perpustakaan	Seluruh Daerah	Perangkat
		6.Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;									Dinas Perpustakaan	Seluruh Daerah	Perangkat
		7.Mengimplementasikan digitalisasi arsip;									Dinas Perpustakaan	Seluruh Daerah	Perangkat
		8.Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;									Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		9.Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku									Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		10.Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		11.Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		12.Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat
		13.Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang bagi seluruh unit organisasi.									Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Daerah	Perangkat

Program/Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sistem Manajemen SDM	Indeks Profesionalitas ASN; Indeks Merit System ; Indeks Tata Kelola Manajemen ASN;	1.Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Perangkat Daerah
		2.Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		3.Penetapan ukuran kinerja individu;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		4.Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		5.Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		6.Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		7.Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Dinas Komunikasi dan Informatika

Program/ Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8.Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Inspektorat
		9.Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		10.Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
		11.Melakukan assessment bagi seluruh pegawai.									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Aparatur
Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP; Indeks Perencanaan.	1.Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (crosscutting);									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		2.Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Kepala Perangkat Daerah
		3.Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Seluruh Perangkat Daerah

Program/Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Daerah	
		4.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		5.Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		6.Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP; Kapabilitas APIP; Opini BPK; Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	1.Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;									Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		2.Meningkatkan Kompetensi APIP;									Inspektorat	
		3.Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);									Inspektorat	
		4.Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang									Badan Pengelolaan Keuangan dan	Seluruh Perangkat Daerah

Program/Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		berlaku;									Pendapatan Daerah	
		5.Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;									Bagian Pengadaan barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		6.Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;									Inspektorat	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		7.Penguatan pengendalian gratifikasi;									Inspektorat	
		8.Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;									Inspektorat	
		9.Penguatan efektivitas manajemen risiko;									Inspektorat	
		10.Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;									Inspektorat	
		11.Whistle-Blowing System a.Membuat kebijakan tentang Whistle Blowing System (0). b.Menyosialisasikan Whistle Blowing System ke seluruh organisasi. c.Mengimplementasikan kebijakan Whistle Blowing System. d.Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System. e.Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas Whistle Blowing System .									Inspektorat	

Program/ Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik ; Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	1.Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);									Bagian organisasi pada Sekretariat Daerah	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
		2.Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Unit layanan langsung
		3.Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;									Dinas Komunikasi dan Informatika	Unit layanan langsung
		4.Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5.Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		6.Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	DPMPTSP Dan PD yang menyelenggarakan pelayanan langsung ke masyarakat
		7.Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	PD yang melaksanakan Pelayanan langsung ke masyarakat

Program/Area perubahan	Indikator	Kegiatan	Perkiraan tahun ke				Anggaran Tahun ke				Penanggungjawab	Penanggungjawab Penyerta
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		9. Mendorong OPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.									Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat


 BUPATI BELITONG TIMUR,

 BURHANUDIN